



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 503/2/DPMPTSP-PKBM/A2/VII/2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Deklina Tamamilang, tanggal 15 Juli 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1260/IZ.151/2022 tentang dinyatakan Layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional PKBM HALUMADUTU
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

Lembaga PKBM : PKBM HALUMADUTU

Program Pendidikan : Kesetaraan (Paket A,B,C)

Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Fungsional (KF), Kelompok Belajar Usaha (KBU) .

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Tahap Akreditasi : -

Alamat : Desa MKCM Kecamatan Tobelo

Penanggungjawab : Deklina Tamamilang

- Dengan ketentuan** : 1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 15 Juli 2022

a.n. **BUPATI HALMAHERA UTARA**
Kepala Dinas



Muharrad Tapitapi, SKM

Pembina

NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.

Status : Perpanjangan